

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 18

TAHUN 2009

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 18 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis retribusi Kabupaten;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3681) Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah/ DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
5. Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purwakarta selanjutnya disebut DPKAD Kabupaten Purwakarta.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.

8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki, dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik berupa benda bergerak yang meliputi tanah, bangunan, gedung dan benda tidak bergerak seperti kendaraan, alat-alat berat milik Pemerintah Daerah;
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, di pungut Retribusi atas setiap Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan yang diperoleh dari pemakaian kekayaan Daerah.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan yang diperoleh dari pemakaian kekayaan Daerah.
- (4) Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan yang diperoleh dari pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 3

Dikecualikan dari Objek Retribusi Daerah;

- a. Pemakaian kekayaan Daerah oleh SKPD untuk pelaksanaan tugas pokok;
- b. Pemakaian kekayaan Daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh Pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan, memakai dan memanfaatkan kekayaan milik Pemerintah Daerah wajib membayar Tarif Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditentukan sebagai berikut :
 - a. Benda Bergerak
 1. Alat Pematat :

a) Mesin Gilas	10 - 12 Ton	Rp. 30.000,-/jam
	8 - 10 Ton	Rp. 25.000,-/jam
	6 - 8 Ton	Rp. 25.000,-/jam
	2,5 - 6 Ton	Rp. 16.000,-/jam
	<2 ton	Rp. 10.000,-/jam
b) Vibrator	500 Kg	Rp. 5.000,-/jam
2. Alat Pengolah Tanah :		
a. Motor Groder	115 Hp	Rp. 45.000,-/ jam
	60 Hp	Rp. 30.000,-/jam
a) Buldozer	100-150 Hp	Rp.125.000,-/jam
b) Welloader	1 M3 (115Hp)	Rp. 50.000,-/jam
3. Alat Pengangkut :		
a) Dum Truk	5 Ton	Rp. 25.000,-/jam
	3,5 Ton	Rp. 15.000,-/jam
b. Truk	5 Ton	Rp. 15.000,-/jam
4. Pemecahan batu :		
Stone Crusier T/N		Rp. 35.000,-/jam
5. Mesin Pengaduk Beton/Mollen :		
Pengaduk Beton 0,25 M3		Rp. 2.500,-/jam
6. Alat Laboratorium pemeriksaan bahan jalan dan jembatan persatu kali pemeriksaan :		
a) Test LPA Base Cores		Rp.292.500,-/Perjenis contoh
b) Test LPB Sub Base		Rp.295.500,-/Perjenis contoh
c) Pemeriksaan Tanah		Rp.261.000,-/Perjenis contoh
d) Pemeriksaan Lapen batuan		Rp. 75.000,-/Perjenis contoh
e) Sondir (Test lapisan-Lapisan Tanah)		Rp.375.000,-/ Per titik
f) Cover Drile (Pengambilan Contoh)		Rp. 75.000,-/Per titik
g) Sand Care (Density Test)		Rp. 25.000,-/Per titik
h) Test Extralisi Aspal		Rp. 25.000,-/Per titik
i) Pembuatan mix design beton		Rp.274.000,-/Perjenis contoh
j) Kekuatan Tekan beton		Rp. 10.000,-/Per buah

- k) Test D.C.P (duck core Rp. 25.000,-/Per titik penetration)

7. Pemeriksaan Bahan LPA da LPB Perjenis Contoh

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| a) Test Kadar Air 2 x Rp.9.500 | Rp. 15.000,- |
| b) Test Analisa Saringan | Rp. 25.000,- |
| c) Test Kepipihan | Rp. 15.000,- |
| d) Test Abrasi | Rp. 30.000,- |
| e) After Beng | Rp. 8.500,- |
| f) Pematatan Modified | Rp. 75.000,- |
| g) Test CBR Laboratorium | Rp. 50.000,- |
| h) Test Berat jenis | Rp. 35.000,- |
| i) Test Sand equivalent | Rp. 35.000,- |

8. Pemeriksaan Bahan Tanah Per jenis contoh

- | | |
|--|--------------|
| a) Test Kadar Air 2 x Rp.9.500 | Rp. 19.000,- |
| b) Test After Berg 2 x Rp.8.500 | Rp. 17.000,- |
| c) Test Pematatan Standar 1 x Rp.75.000 | Rp. 75.500,- |
| d) Test CBR LAB 1 x Rp.50.000 | Rp. 50.000,- |
| e) Test Berat Jenis 1 x Rp.35.000 | Rp. 35.000,- |
| f) Test lolos Saringan 200 1 x Rp.15.000 | Rp. 15.000,- |
| g) Test CBR Laboratorium 1 x Rp.50.000 | Rp. 50.000,- |

9. Pemeriksaan Bahan Beton (Mix Design Beton) Per jenis contoh

- | | |
|---|--------------|
| a) Test Kadar Air 2 x Rp. 9.500 | Rp. 19.000,- |
| b) Test Analisa Saringan 2 x Rp.12.500 | Rp. 25.000,- |
| c) Test Berat Jenis 2 x Rp.35.500 | Rp. 70.000,- |
| d) Test Berat Isi 2 x Rp.10.000 | Rp. 20.000,- |
| e) Test Abrasi 2 x Rp.15.000 | Rp. 30.000,- |
| f) Test Sand Equivalent 2 x Rp.17.500 | Rp. 35.000,- |
| g) Test Kepipihan 2 x Rp.7.500 | Rp. 15.000,- |
| h) Test Lolos Saringan 20 2 x Rp.15.000 | Rp. 30.000,- |
| i) Test Pemberatan Kubus 6 x Rp.5.000 | Rp. 30.000,- |

10 Kendaraan Dinas Roda Empat perhari :

- | | |
|--------------------|---------------|
| a) Mini Bus Non AC | Rp. 500.000,- |
| b) Mini Bus AC | Rp. 750.000,- |

- | | |
|--|-----------------|
| c) Bus Non AC Kapasitas 50-60 tempat duduk | Rp. 2.000.000,- |
| c) Bus AC Kapasitas 50-60 tempat duduk | Rp. 2.500.000,- |
| e) Bus AC Kapasitas 30-40 tempat duduk | Rp. 3.000.000,- |

b. Untuk Benda Tidak Bergerak, besarnya tarif ditentukan sebagai berikut.

1. Gedung :

- | | |
|---------------------|----------------------|
| a) Aula Gedung PKK | Rp. 1.000.000,-/hari |
| b) Gedung Olah Raga | Rp. 750.000,-/ hari |
| c) Gdg. Pemuda/KNPI | RP. 500.000,-/ hari |
| d) Aula Setda | Rp. 500.000,-/ hari |
| e) Gedung Korpri | Rp. 500.000,-/ hari |

2. Stadion Purnawarman

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| a) Kegiatan Event Umum | Rp. 1.000.000,-/hari |
| b) Kegiatan Event Khusus | Rp. 5.000.000,-/hari |

3. Panggung Terbuka Situ Buleud Rp. 750.000,-/kegiatan/hari

4. Tanah :

- a) Dasar pengenaan Retribusi penggunaan Tanah Milik Pemerintah Daerah diperhitungkan dengan menggunakan:

- 1). Untuk Tempat tinggal :
1,5% X Harga Dasar Tanah (HDT) X Luas
- 2). Untuk Tempat Usaha :
2,5%X Harga Usaha Tanah (HDT) x Luas

- b) Besarnya Harga Dasar Tanah ditetapkan dengan surat keputusan Bupati setiap Tahun Takwin, dengan menggabungkan NJOP ditambah dengan harga pasar dibagi dua:

$$\text{Harga Dasar} = \frac{\text{NJOP} + \text{Harga Pasar}}{2}$$

$$\text{Harga Dasar} = \frac{\text{NJOP} + \text{Harga Pasar}}{2}$$

- (3) Bahan bakar, pelumas, dan bahan-bahan lainnya dalam pengenaan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 5, sepenuhnya menjadi beban dan atau tanggung jawab pemakai.

- (4) Bahan bakar, pelumas dan tenaga kerja pada pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 10 sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemakai.
- (5) Batas pemakaian alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan 5, sekurang-kurangnya selama 7 jam terhitung mulai sewa pinjam.
- (6) Penggunaan kekayaan daerah berupa gedung sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1 point d hanya diperuntukkan bagi kegiatan pemerintahan dan tidak untuk kegiatan pesta/hajatan.

Pasal 8

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) penggunaan untuk kegiatan yang bersifat sosial dan keagamaan .

BAB VII

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Permohonan pemakaian kekayaan Daerah, diajukan kepada Bupati :
 - a. Untuk Benda Bergerak melalui OPD terkait;
 - b. Untuk Benda Tidak bergerak, melalui Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kabupaten Purwakarta.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diwajibkan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bupati, dengan melampirkan:
 - a. Kartu Keluarga (KK) dan kartu Tanda penduduk (KTP);
 - b. Surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;
 - c. Syarat-syarat lain yang ada kaitannya dengan pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 10

Bupati atau pejabat yang ditunjuk, paling lama dalam jangka waktu 14 (Empat Belas) hari, harus sudah mengeluarkan keputusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi, tidak dapat diborongkan;
- (2) Pemungutan Retribusi pemakaian kekayaan Daerah, dilaksanakan dengan surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi, disetor ke Kas Daerah.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa denda 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (Tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau surat peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI PENGURANGAN, PERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan, pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan, dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Pajak Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan keputusan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan, berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan,sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat, pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 23 Oktober 2009

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 23 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**



Drs. H. HAMIM MULYANA, M.Si
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2009 SERI C

